

IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF DI BALIK TIRAI NEGARA HUKUM INDONESIA

Helldy Heldiansyah¹, Asep Yana Sandi², Indra Sahpri³

¹Universitas Langlangbuana, heldyheldiansyah@gmail.com

²Universitas Langlangbuana, Cvareang@gmail.com

³Universitas Langlangbuana, Indrasahpri@gmail.com

ABSTRAK

Teori Hukum Progresif, adalah teori hukum mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Melalui analisis terhadap berbagai kasus dan kebijakan hukum di Indonesia, artikel ini berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum progresif dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sumber data dari kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori hukum progresif menawarkan pendekatan yang dinamis dan responsif dalam menanggapi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci : Teori Hukum Progresif , Konsep Negara, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Teori Hukum Progresif, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.¹

Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ : hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini,

¹ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 212

dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.²

Ini menyebabkan hukum progresif lebih dekat ke *Interessenjurisprudenz*. Searah dengan hukum progresif, aliran *interessenjurisprudenz* ini berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Seperti dikatakan Raharjo, bagi konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau *rechtsdogmatiek* yang cenderung menepis dunia diluar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya. Meminjam istilah Nozot-Selznick, hukum progresif memiliki sifat responsif. Dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan.

Menurut Raharjo, antara hukum progresif dengan aliran *legal realism* juga memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kacamata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun *legal realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat hukum, memperhatikan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teologis. Cara berpikir teologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teologis, ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik”.

² *Ibid.*, hlm. 213

Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *interessenjurizprudenz* dan *legal realism*, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum. Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orietasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelenguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dalam konteks keterbelenguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatorisnya (membebaskan). Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Hal terakhir yang perlu disinggung, adalah kedudukan diskresi dalam hukum progresif. Karena hukum progresif, seperti sudah dikatakan, lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata, maka sudah tentu soal diskresi menjadi sangat urgen dalam penyelenggaraan hukum.³

Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal. Kiranya jelas, diskresi bagi penyelenggara hukum merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Diskresi yang dilakukan seorang penyelenggara hukum, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan kefungsiannya tindakan itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar demi menjaga kewibawaan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana teori hukum progresif dapat diterapkan dalam konteks negara hukum Indonesia. Kajian ini akan meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip dasar teori hukum progresif, penerapannya dalam berbagai kasus dan kebijakan hukum di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan teori ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan implementasi Teori Hukum Progresif dalam sistem negara hukum Indonesia. Pendekatan ini

³ *Ibid*, hlm. 216

digunakan untuk menelaah pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif serta relevansinya dalam kerangka negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis keterkaitan antara Teori Hukum Progresif dengan konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey serta pemikiran negara hukum dari Friedrich Julius Stahl.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Data juga dilengkapi dengan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum guna memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan teori hukum progresif dan konsep negara hukum. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan konsep-konsep yang ada, menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta menilai sejauh mana teori hukum progresif dapat diimplementasikan dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan konsep dan prinsip hukum progresif, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam konteks negara hukum Indonesia guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peluang dan tantangan implementasinya.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

KONSEP TEORI HUKUM PROGRESIF

Untuk memahami Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bukanlah semudah namanya, karena memerlukan bacaan yang lebih dalam mengenai latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata :⁴

“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstantir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan almarhum memikirkan tentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 86

adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁵ Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka.

Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Profesor Satjipto Raharjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 10

⁶ *Ibid*, hlm. 21

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (*written law*). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks- teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki "ruh" kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan.

Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.⁷ Bahkan tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium. "Membaca hukum adalah menafsirkan hukum." Mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.

Berpikir dan bertindak hukum secara progresif tersebut berguna untuk memperbaiki kealpaan dari rumusan perundang-undangan dalam penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah "sarana" yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya.

Oleh kritikusnya cara kalangan sosiologis (terutama sosiologi hukum) yang memandang sebuah aturan hukum dengan meyakini bahwa aturan itu tidak akan sempurna dan memiliki pelbagai kekurangan "diserang" dengan sebutan pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan Max Weber yang diambil dari perkataan Goethe mengenai kondisi manusia; "para spesialis tanpa spirit, hedonis tanpa hati; kehampaan ini membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah ada sebelumnya".

Kecurigaan yang dibangun oleh Weber dan kalangan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali.⁸ Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika ditelusuri timbul dari pemberlakuan hukum modern dan postmodern yang harus menggunakan rasionalisasi, formalisasi, dan birokrasi hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hal tersebut merupakan sisi negatif dari hukum tertulis. Satjipto dalam buku "Hukum dalam Jagat Ketertiban" mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang "diperbudak" oleh hukum. Berlahan-lahan namun pasti hukum modern dan postmodern mengikis keradaan hukum pramodern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum.

Sehubungan dengan teori progresif tersebut, perlunya ada langkah progresif dari Pemerintah yang memberikan penyelenggaraan hukum di Indonesia diberikan dirinya kewenangan untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-terbosan yang progresif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut

⁷ *Ibid*, hlm. 163

⁸ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 366

adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan.

Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan hukum penyelenggaraan hukum yang progresif atas investigasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama dari penyelenggaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelenggara hukum di Indonesia.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia dan dapat dianalisis dengan Teori Hukum Progresif ini yaitu Kasus Nenek Minah. Kasus ini terjadi pada tahun 2009, seorang nenek bernama Minah (usia 55 tahun) di Banyumas, Jawa Tengah, didakwa mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Nenek Minah memetik kakao tersebut karena ia tidak sengaja melihatnya jatuh, dan ia berencana menjadikannya bibit. Kerugian perusahaan diperkirakan hanya sekitar Rp 2.000,00. Kasus ini disidangkan dan Nenek Minah divonis bersalah dengan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Berdasarkan KUHP Pasal 362 (pencurian), Nenek Minah secara formal bersalah. Hukum formal dipatuhi sepenuhnya, tetapi menghasilkan ketidakadilan yang substansial. Berdasarkan Hukum Progresif yang mengajarkan bahwa hukum harus melayani manusia. Menahan seorang nenek tua dan miskin yang mencuri 3 buah kakao yang nilainya sangat kecil tidak proporsional dengan dampak sosial dan penderitaan yang ditimbulkan. Tujuannya (perlindungan hak milik) menjadi kabur di hadapan tujuan yang lebih besar (keadilan, kemanusiaan, dan empati).

Idealnya, jaksa seharusnya menggunakan hak diskresi (penghentian penuntutan) berdasarkan asas oportunitas atau mempertimbangkan keadilan restoratif (perdamaian dengan ganti rugi kecil) sejak awal. Hakim seharusnya berani melakukan terobosan hukum dengan membebaskan atau memvonis bebas murni berdasarkan prinsip “kejahatan kecil tidak perlu dihukum berat: atau pertimbangan motif ekonomi yang mendesak. Kasus ini menunjukkan bahwa kebenaran tekstual (pasal KUHP) seringkali mengalahkan kebenaran kontekstual (fakta kemiskinan dan nilai kerugian yang sepele). Hukum Progresif menuntut penegak hukum untuk melepaskan jubah formalitas dan mengedepankan akal sehat dan hati nurani.

TEORI HUKUM PROGRESIF DENGAN KONSEP *RULE OF LAW*

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.⁹

The Rule Of Law merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul *Introduction To The Study Of The Law Of Constitution*. Sejak itulah *The Rule Of Law* mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda. Dalam buku yang ditulis oleh Didi Nazmi Yunus dikemukakan konsep Dicey

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 295

tersebut yang intinya bahwa *The Rule Of Law* mengandung tiga unsur penting, yaitu :¹⁰ 1) *Supremacy Of Law*; 2) *Equality Before The Law*; dan 3) *Constitution Based On Human Rights*

Unsur *Supremacy Of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Keduanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum, dan bukan kekuasaan.¹¹ Unsur supremasi hukum ini dapat dikatakan bersifat sama dengan ajaran yang dikemukakan Krabbe tentang teori kedaulatan hukum (*rechts souveriniteit*), teori yang menentang ajaran *staats souveriniteit* yang umumnya dianut oleh pemikir-pemikir kenegaraan Jerman.

Perwujudan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) di negara-negara Anglo Saxon sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut konsep *rechtstaats*. Supremasi hukum menurut konsep ini (*rechtstaat*) adalah menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di Negara Anglo Saxon tidaklah demikian, supremasi hukum menurut konsep *Rule Of Law*, tidak menempatkan sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat memper tanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.

Unsur *Equality Before The Law*, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan *tort* (perbuatan melanggar hukum: *onrechtmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa.¹²

Equality Before The Law yang dikemukakan oleh Dicey adalah dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa.

Di Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) berupa pengadilan administrasi (*administratief rechtspraak*) atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pandangan rakyat Inggris (tak terkecuali *the man in the street*), *Common Law* adalah suatu kebanggaan. Sifat yang konsisten terhadap mono sistem peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak di *Supreme Court*, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Namun bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan.¹³

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika ditelaah mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

¹⁰ Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, 1992, hlm. 23

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 120

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 41

¹³ Sunaryati Haryono, *Apakah Rule Of The Law Itu*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 11

Di Inggris hak-hak asasi (*the right to personal freedom, the right to freedom of discussion, dan the right to public meeting*) dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan putusan hakim. Sedangkan Undang- Undang Dasarnya hanya merupakan generalisasi dari praktek ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung, seperti halnya hak-hak kebebasan dalam *Habeas Corpus Act*, sesungguhnya telah ada sebelum *Habeas Corpus Act* diundangkan.

Idealisme konsep *Rule Of Law* yang berbasis pada *Common Law* seperti yang dibanggakan oleh Rakyat Inggris dalam sejarah praktek ketatanegaraan telah mengalami perubahan dan menjadi kekhawatiran, karena setelah A.V. Dicey meninggal faham-faham fasisme, sosialis dan nasionalis serta komunis berkembang pesat.

Wade dan Godfrey Philips memfokuskan pada unsur equality before the law karena adanya realitas masyarakat yang terbagi dalam status sosial, ekonomi yang jauh berbeda. Mereka berdua sebenarnya memiliki pemikiran yang dapat dipahami dari realitas manusia yang memang memiliki perbedaan yang bersifat alamiah.

Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit pada akhir abad ke-19, dengan gagasan, dimana pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaraanya. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara, adanya pembagian kekuasaan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.

Walaupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkrit, akan tetapi pemikiran tentang negara hukum atau *Rechtsstaat* sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Politeia (the Republic)*, *Politicos (the Stateman)*, dan *Nomoi (the Law)* yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya *Politica* yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya *Namoi*.¹⁴

Pemikiran Plato tentang cita negara hukum ini lama dilupakan orang, dan baru pada awal abad ke-17 timbul kembali di Barat yang merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali pada kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Sedangkan istilah negara hukum itu sendiri baru muncul pada abad ke-19. Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah serta adanya jaminan atas hak-hak asas dari warga negara mendapat perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli-ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum secara formal memiliki :¹⁵

1. Hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. *Wetmatigheid van bestuur*, atau pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan tata usaha dalam perselisihan.

Dari keempat unsur utama negara hukum formal yang dikemukakan Stahl ini dapatlah disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Sedangkan A V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *Rule of Law* dalam *Introduction to Study of the Law of the Constitution*, mencakup :¹⁶

¹⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 14

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40

¹⁶ M Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 458

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of Law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the Law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Rumusan tentang unsur-unsur *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Stahl maupun rumusan tentang unsur-unsur *The Rule of Law* yang dikemukakan oleh A. V. Dicey tersebut diatas, adalah merupakan pandangan klasik, sebab dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam memenuhi tuntutan perkembangan abad ke-20, perkembangan negara-negara hukum, penyelenggaraan negara oleh pemerintah yang berubah, kegiatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai pokok persoalan kehidupan bernegara, negara hukum klasik berubah menjadi negara ke sejahteraan modern (*welfare state*).

Dari rumusan konsep *Rule Of Law baik* yang klasik maupun yang dinamis hasil Konres ICJ tahun 1965 di Bangkok, di katakan bahwa konsep *Rule Of Law* dalam kaitannya dengan negara hukum memang sangat identik dan tak dapat dipisahkan karena maksud dasar dari *Rule Of Law* itu sendiri adalah penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi konstitusi, yang dengan tegas adanya keharusan untuk menjamin hak-hak asasi warga negaranya, persamaan di depan hukum, dan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.

Sebelum diamandemen, landasan yuridis negara hukum Indonesia hanya tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu : "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)". Melalui amandemen UUD 1945 yang meniadakan penjelasan, kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa embel-embel *Rechtsstaat*. Menurut Moh. Mahfud. MD, perubahan tanpa mencantumkan lagi kata *Rechtsstaat* di dalam kurung, harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum (titik berat pada *Rechtsstaat*) sekaligus asas keadilan (titik berat pada *Rule Of Law*) dengan maksud memberi tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan tanpa dominasi kepastian hukum.

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini tampak pada rumusan tujuan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar lain yang dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil adalah dalam bagian Pasal-pasal UUD 1945, antara lain pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

Dengan demikian secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil). Artinya negara melalui penyelenggarannya dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Momentum reformasi tahun 1998 yang diawali dengan tumbanganya orde baru, kembali menegaskan bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Bukan ekonomi atau politik sebagaimana yang diangung-agungkan pada era orde baru. Sebagai panglima dalam

kehidupan bernegara, hukum diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru, telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik dan masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk dan memilih partai politik sesuai dengan aspirasinya. Dalam bidang hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang dijadikan dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD untuk mencapai tujuan negara.

Meski Reformasi telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional, bukan berarti permasalahan telah selesai. Dalam bidang hukum, munculnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat baik di pusat maupun di daerah, munculnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, timbulnya perselisihan antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dengan KPK, dan masih banyak permasalahan negara yang butuh penanganan yang serius dari pemerintah. Proses penegakkan hukum masih diskriminatif dan tidak konsisten serta parameter yang digunakan tidak objektif dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Perjalanan reformasi selama hampir tiga belas tahun telah menyisakan permasalahan yang sama dengan masa orde baru yaitu transparansi dalam penegakkan hukum. Hukum harus diposisikan sebagai panglima dalam tingkah laku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik masyarakat, aparat pemerintah termasuk didalamnya aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum tanpa adanya diskriminatif dan segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau secara keseluruhan menganut semua unsur negara hukum baik menurut konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, dengan beberapa kriteria yang didasarkan pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Secara realitas Indonesia dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai negara hukum. Keutamaannya dapat dilihat pada unsur-unsur negara yakni Cita Pancasila dan penamaan yang khas “Negara berdasar atas hukum” secara fakta bahwa Indonesia menciptakan sendiri konsep negara hukumnya berdasarkan cita negara Pancasila, secara universal Indonesia tidak juga membelakangi konsep umum yang ada di sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.

Prinsip-Prinsip *Rule of Law* secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan “*the enforcement of the rules of law*” atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil-hasil kajian komprehensif, menunjukkan bahwa keberhasilan “*the enforcement of the rules of law*” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa *rule of law* merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

Rule of law ini juga merupakan legalisme; suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. *Rule of law* juga merupakan gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *rule of law* belum dirasakan oleh

sebagian besar masyarakat. Maraknya anggapan bahwa sistem hukum kita “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menjadi stigma tersendiri yang seolah-olah tidak kunjung diubah oleh aparat hukum dengan melakukan terobosan-terobosan barunya. Ada pula anggapan dalam masyarakat yang sangat satir, “urusan ke polisi bisa diibaratkan kehilangan kambing (nominal kerugian material yang terjadi akibat tindak pidana yang telah terjadi), bayarnya malah senilai kehilangan sapi (terdapat pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan agar masalah tersebut dapat ditangani oleh kepolisian). Skeptisisme masyarakat ini belum lagi ditambah dengan kemerosotan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yudikatif dalam memerangi korupsi yang tetap menjadi idaman mayoritas masyarakat kita.

PENUTUPAN

Teori hukum progresif menawarkan pendekatan yang dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas, teori ini bertujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menggeser paradigma dari legalisme formal ke pendekatan yang lebih humanis, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Implementasi teori hukum progresif di Indonesia menunjukkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan, terutama melalui kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Studi kasus dan analisis kebijakan mengindikasikan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif, hukum dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk resistensi terhadap perubahan dan hambatan birokratis dalam sistem hukum yang ada.

Keberhasilan penerapan teori hukum progresif sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang efektif, teori hukum progresif dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum di Indonesia, menjadikan hukum lebih inklusif, adil, dan manusiawi. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan negara hukum yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, 1992
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Sunaryati Haryono, *Apakah Rule Of The Law Itu*, Bandung, Alumni, 1982

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.